

## PEMERINTAH KOTA TEGAL

# **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### **KETERANGAN RENCANA KOTA**

No: 650/564/1X/2022

Nama Pemohon : MUCHAMAD ABD ALKAF

Alamat : Kamp. Kramat Rt. 005 / 006 Desa/Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur

No. KTP : 3175041204580006

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 30 Agustus 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang : Jl. Salak No. 80
RT / RW : 006 / 006
Kelurahan : Kraton
Kecamatan : Tegal Barat

Status Tanah : HM. No. 00269 Luas : 225 m2 An : Muchamad Abd Alkaf merupakan bagian dari total tanah seluas :

255 m2

#### dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Peruntukan / Kawasan / Zoning Perdagangan Dan Jasa Lokal Sekunder Rencana Setempat Perdagangan Dan Jasa Fungsi Bangunan yang direncanakan **RUMAH TINGGAL** Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 80 % 160% (atau 1.6) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Belum diatur Koefesien Daerah Hijau (KDH) 10 % Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum - m Garis Sempadan Pagar (GSP) 3.00 m dari as jalan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 6,00 m dari as ialan Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) dari tepi tanggul terluar - m Garis Sempadan Rel (Gsrel) 13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel dari tepi rel terluar

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;
- b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;
- e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
- f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
- h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



Pembina Utema Muda

# PEMERINTAH KOTA TEGAL MAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : MUCHAMAD ABD AL KAF
- : Kamp Kramat RT 5 / 6, Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur
- Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
- anfaatan : RUMAH TINGGAL
  - : PERDAGANGAN DAN JASA

## RETRIBUSI CETAK PETA

**Tanggal** 


Nomor Agenda: 650/564/1x/2022 Tanggal: 14 September 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas

Peruntukan dan kiasilikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perundahan Alas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil ") coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas : 255 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 255 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 1000, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.255,000 ,-

(terbilang Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan

**GSTower** 

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Kraton, Kec. Tega Barat, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam

**CETAK PETA** KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK **TANAH DIMAKSUD** 

Sesuai Surat : 255 m2 Hasil Ukur : 255 m2 Luas Tanah Dikukur dan digamba 1. Ari s

RINTAH UGIYANTO. 1967 224 99